

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi Pajak

2.1.1 Pengertian Akuntansi Pajak

Sistem perpajakan modern membutuhkan akuntansi. Akuntansi membuat pengelolaan fiskal oleh fiskus (petugas pajak) menjadi lebih transparan dan akuntabel. Tidak hanya pada sisi fiskus saja, akuntansi juga mendorong kesadaran wajib pajak untuk ikut memperkuat fiskal negara.

Menurut (Haeruddin, dkk (2022:5-6) berpendapat bahwa “Akuntansi pajak adalah akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan beserta aturan pelaksanaannya”.

Menurut (Saddam, 2022:1) :

“Akuntansi pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan dan diakhiri dengan suatu pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan surat pemberitahuan tahunan”.

Menurut Maulamin & Sartono, (2021:2), “Akuntansi pajak merupakan sekumpulan prinsip, standar, perlakuan akuntansi lengkap yang digunakan oleh Wajib Pajak sebagai landasan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya”.

Berdasarkan dari beberapa pengertian di atas, akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial yang berkaitan dengan penerapan prinsip dan aturan perpajakan dalam pengelolaan dan pelaporan informasi keuangan perusahaan.

2.1.2 Tujuan Akuntansi Pajak

Akuntansi pajak ditentukan sebagai dasar perhitungan pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang memiliki tujuan antara lain sebagai berikut.

Menurut Suryaningsih (2022:4-5), tujuan akuntansi pajak terdiri dari:

1. Sebagai dasar perhitungan penghasilan kena pajak untuk pajak penghasilan.
2. Sebagai dasar perhitungan harga perolehan dan penyerahan barang kena pajak untuk pajak pertambahan nilai.
3. Menghitung besarnya pajak yang terhutang baik pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai.
4. Memberi peluang menggunakan beberapa keputusan pemerintah, hanya untuk wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan.
5. Sebagai dasar pertahanan wajib pajak dalam pemeriksaan pajak atau pemeriksaan gabungan sampai pada pertahanan kasus penyidikan pajak.

Berdasarkan penjelasan dari tujuan akuntansi pajak tersebut dapat dinyatakan bahwa dengan memahami dan menerapkan tujuan-tujuan tersebut, perusahaan dapat mengoptimalkan posisi perpajakannya, meminimalkan risiko, dan memenuhi kewajiban perpajakan dengan efektif.

2.1.3 Fungsi Akuntansi Pajak

Menurut Haeruddin, dkk (2022:11), “Fungsi akuntansi pajak adalah mengolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan”.

Menurut Mohammad (dalam Haeruddin, dkk 2022:11-13) menjelaskan beberapa fungsi akuntansi pajak sebagai berikut.

1. Melindungi hak penerimaan negara.
Melindungi hak penerimaan negara, merupakan fungsi utama penyelenggaraan akuntansi pajak pada sisi negara dan fiskus. Negara dapat mengetahui informasi kemampuan ekonomi suatu perusahaan yang dapat diterapkan pajak dengan akuntansi pajak. Di sisi lain, dengan akuntansi pajak wajib pajak akan terjamin dalam pengakuan dan pengukuran objek pajak, karena akuntansi pajak lebih mengedepankan kepastian dan mengesampingkan estimasi. Sehingga wajib pajak tidak ragu untuk memenuhi pajaknya, mampu menerapkan akuntansi pajak dalam kejadian perpajakan.
2. Menyusun dan merencanakan strategi perpajakan.
Salah satu fungsi penting akuntansi pajak adalah agar kita bisa membuat perencanaan dan strategi dalam memenuhi kewajiban pajak. Tentu saja bagi perusahaan hal ini sangat penting untuk memperkirakan posisi pajak terhutang dengan kemampuan ekonomi perusahaan. Bagaimana perusahaan menyiapkan alokasi untuk memenuhi pajak, bagaimana perusahaan dapat menekan pajak yang wajib dibayarkan dengan mengetahui ruang mana saja yang dapat mengurangi pajak.
3. Menyediakan analisa dan prediksi tentang potensi pajak untuk masa depan.

Dengan adanya analisa akuntansi pajak, perusahaan dapat memprediksi berapa besar pajak terhutang di masa mendatang dan mengetahui perbandingannya. Dengan demikian perusahaan bisa mempersiapkan alokasi pajak dengan mengurangi unsur ketidakpastian. Dalam memprediksi pajak di masa depan, keseimbangan antara prinsip konservatif dan prinsip konsistensi penting juga untuk dilakukan.

4. Mampu menerapkan akuntansi dalam kejadian perpajakan
Penerapan akuntansi pada perpajakan meliputi penilaian/perhitungan, pencatatan dan pengakuan atas pajak. Semuanya tersaji dalam laporan komersial ataupun fiskal pada suatu perusahaan.
5. Membangun kesadaran pajak bagi wajib pajak
Seperti yang sudah dijelaskan dipoin pertama, akuntansi pajak bisa membangun kesadaran pajak bagi wajib karena akuntansi pajak menyediakan perhitungan yang mudah dan aplikabel, sehingga tidak ada hambatan wajib pajak untuk memenuhi pajaknya. Selain itu akuntansi pajak juga didasari pada asas transparansi, kepastian, dan keadilan, sehingga wajib pajak tidak merasa dirugikan dalam membayar pajaknya.
6. Menyajikan bahan evaluasi
Setiap ada laporan akuntansi pajak akan disimpan sebagai arsip. Setiap laporan dari tahun tertentu akan dibandingkan dengan tahun sebelum atau sesudahnya. Jadi ada bahan evaluasi dalam penentuan keputusan, apakah kemampuan ekonomi perusahaan dan pajak sudah sesuai atau tidak, dan apakah ada penurunan atau kenaikan.

Berdasarkan dari penjelasan beberapa fungsi akuntansi pajak di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi akuntansi pajak sangat penting bagi perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, melakukan perencanaan pajak yang efektif, mengendalikan aktivitas perpajakan, serta menyajikan informasi keuangan yang relevan. Dengan memanfaatkan akuntansi pajak secara optimal, perusahaan dapat mencapai kepatuhan perpajakan yang baik, mengoptimalkan pengeluaran pajak, dan mengelola risiko perpajakan dengan lebih efisien.

2.1.4 Prinsip Akuntansi Pajak

Menurut Maulamin & Sartono (2021:5-6), menjelaskan beberapa prinsip akuntansi pajak meliputi:

1. Kesatuan akuntansi
Perusahaan dianggap sebagai kesatuan ekonomi yang terpisah dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan sumber-sumber perusahaan. Ada pemisahan yang jelas antara perusahaan dengan pemilik, persero atau pemegang saham mengenai kekayaan, utang piutang, penerimaan dan pengeluaran uang, antara kepentingan perusahaan dengan pribadi, pemilik atau pemegang saham tidak boleh bercampur. Dasar hukumnya adalah

Pasal 28 ayat 7 UU KUP (pembukuan harus memisahkan harta dari wajib pajak);

2. Berkesinambungan

Dasar hukumnya adalah pasal 28 ayat 11 KUU. Data yang berkaitan dengan pembukuan WP harus disimpan dalam jangka waktu 10 tahun;

3. Harga pertukaran yang objektif

Pasal 18 ayat 3 UU PPh menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya PKP bagi WP yang mempunyai hubungan istimewa dengan WP lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman;

4. Konsistensi

Penggunaan metode dalam pembukuan tidak boleh berubah. Pasal 28 ayat 5 UU KUP yang menyatakan bahwa pembukuan diselenggarakan dengan prinsip asas konsistensi;

5. Konservatif

Kemungkinan rugi belum direalisasi masih tafsiran tapi sudah diakui kerugian dengan cara membentuk penyisihan piutang/cadangan, sementara kemungkinan laba yang timbul tidak diakui. Pasal 9 ayat 1c UU PPh menyatakan bahwa WP tidak diperbolehkan membentuk dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk bank, leasing, asuransi dan reklamasi pertambangan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip akuntansi pajak merupakan seperangkat pedoman yang digunakan untuk mengatur bagaimana perusahaan harus melaporkan dan menghitung kewajiban pajaknya.

2.2 Aset Tetap

2.2.1 Pengertian Aset Tetap

Menurut Kieso (2019:631), “aset tetap di definisikan sebagai aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam kegiatan produksi atau penyediaan barang dan jasa, untuk disewakan kepada orang lain, atau untuk tujuan administratif; aset-aset tersebut diharapkan dapat digunakan selama lebih dari satu periode”.

Menurut Alamanda, (2022:37) , “aset tetap merupakan sumber daya berwujud dan tidak berwujud yang dimiliki oleh perusahaan, digunakan dalam kegiatan perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan”.

Berdasarkan beberapa pengertian aset tetap di atas dapat dinyatakan bahwa aset tetap merupakan komponen penting dalam perusahaan yang memiliki

nilai signifikan dan memerlukan manajemen yang baik. Pengelolaan aset tetap yang efektif berkontribusi pada keberhasilan jangka panjang perusahaan, memastikan pemanfaatan optimal aset, dan pemenuhan persyaratan akuntansi serta peraturan yang berlaku.

2.2.2 Kriteria Aset Tetap

Menurut Haeruddin, dkk (2022:17), aset tetap merupakan kelompok aset perusahaan yang mempunyai kriteria sebagai berikut.

1. Mempunyai masa manfaat, atau umur ekonomi lebih dari satu tahun.
2. Dimiliki dengan tujuan untuk digunakan dalam membantu aktivitas perusahaan. Dalam pengertian dimiliki bukan untuk dijual atau digunakan sebagai bahan untuk melengkapi produk.
3. Fisik barangnya dapat dilihat dan diraba, sehingga biasa juga disebut aktiva tetap berwujud.
4. Biasanya mempunyai nilai perolehan yang relatif besar.
Untuk mengalokasikan harga atau nilai perolehan aktiva tetap kepada periode akuntansi di mana aktiva yang bersangkutan memberikan manfaat maka digunakan mekanisme penyusutan. Penyusutan aktiva tetap dapat dilakukan metode secara konsisten. Berkaitan dengan istilah penyusutan tersebut dalam akuntansi aktiva tetap dikenal istilah-istilah beban penyusutan, akumulasi penyusutan, nilai buku, dan harga perolehan aktiva tetap. Contoh aktiva tetap seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, peralatan kantor, kendaraan, inventaris dan perabot.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dinyatakan bahwa dengan menerapkan kriteria-kriteria tersebut, perusahaan dapat mengenali, mengukur, dan melaporkan aset tetap dengan tepat dalam laporan keuangannya untuk memastikan informasi keuangan yang akurat dan relevan bagi pengguna laporan keuangan.

2.2.3 Jenis-jenis Aset Tetap

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.96/PMK.03/2009 tanggal 15 Mei 2009 mengatur tentang jenis-jenis harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan, berlaku sejak 1 januari 2009 sebagai berikut.

Tabel 2.1 Jenis-Jenis Harta Berwujud yang Termasuk dalam Kelompok 1

| Nomor Urut | Jenis Usaha | Jenis Harta |
|------------|---|---|
| 1 | Semua jenis usaha | a. Mebel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja, bangku, kursi, lemari dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan. b. Mesin kantor seperti mesin tik, mesin hitung, duplikator, mesin fotokopi, mesin akunting/pembukuan, komputer, printer, <i>scanner</i> dan sejenisnya. c. Perlengkapan lainnya seperti <i>amplifier</i> , <i>tape/cassette</i> , <i>video recorder</i> , televisi dan sejenisnya. d. Sepeda motor, sepeda dan becak. e. Alat perlengkapan khusus (<i>tools</i>) bagi industri/jasa yang bersangkutan. f. Alat dapur untuk memasak, makanan, minuman. g. <i>Dies</i> , <i>jigs</i> dan <i>mould</i> . h. Alat-alat komunikasi seperti pesawat telepon, faksimile, telepon seluler, dan sejenisnya. |
| 2 | Pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan. | Alat yang digerakkan bukan dengan mesin, seperticangkul, garu dan lain-lain. |
| 3 | Industri makanan dan minuman | Mesin ringan yang dapat dipindah-pindahkan seperti <i>huller</i> , pemecah kulit, penyosoh, pengering, <i>pallet</i> , dan sejenisnya. |
| 4 | Transportasi dan pergudangan | Mobil taksi, bus dan truk yang digunakan sebagai angkutan umum. |
| 5 | Industri semi konduktor | <i>Flash memory tester</i> , <i>writer machine</i> , <i>bipolar test system</i> , <i>elimination (PE8-1)</i> , <i>pose cheker</i> . |
| 6 | Jasa persewaan peralatan tambat air dalam | <i>Anchor</i> , <i>anchor chains</i> , <i>polyester rape</i> , <i>steel buoys</i> , <i>steel wire ropes</i> , <i>mooring accessories</i> . |
| 7 | Jasa telekomunikasi seluler | <i>Base Station controller</i> . |

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.96/PMK.03/2009

Tabel 2.2 Jenis-Jenis Harta Berwujud yang Termasuk dalam Kelompok 2

| Nomor Urut | Jenis Usaha | Jenis Harta |
|------------|--|--|
| 1 | Semua jenis usaha | a. Mebel dan peralatan dari logam termasuk meja, bangku, kursi, lemari dan sejenisnya yang bukan merupakan bagian dari bangunan. Alat pengatur udara seperti AC, kipas angin dan sejenisnya. b. Mobil, bus, truk, speed boat dan sejenisnya. c. Container dan sejenisnya. |
| 2 | Pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan | a. Mesin pertanian/perkebunan seperti traktor dan mesin bajak, penggaruk, penanaman, penebar benih dan sejenisnya. b. Mesin yang mengelola atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. |
| 3 | Industri makanan dan minuman | a. Mesin yang mengolah produk asal binatang, unggas dan perikanan, misalnya pabrik susu, pengalengan ikan. b. Mesin yang mengolah produk nabati, misalnya minyak kelapa, margarin, penggilingan kopi, kembang gula, mesin pengolah biji-bijian seperti penggilingan beras, gandum, dan tapioka. c. Mesin yang menghasilkan/memproduksi minuman dan bahan-bahan minuman segala jenis. d. Mesin yang menghasilkan/memproduksi bahan-bahan makanan dan makanan segala jenis. |
| 4 | Industri mesin | Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin ringan (misalnya mesin jahit pompa air). |
| 5 | Perkayuan, kehutanan | a. Mesin dan peralatan penebangan kayu. b. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang kehutanan. |
| 6 | Kontruksi | Peralatan yang digunakan seperti truk berat, <i>dump</i> truk, <i>crane bulldozer</i> dan sejenisnya. |
| 7 | Transportasi dan pergudangan | a. Truk kerja untuk pengangkutan dan bongkar muat, truk peron, truk ngangkang |

| | | |
|---|-------------------------|---|
| | | <p>dan sejenisnya.</p> <p>b. Truk kerja untuk pengangkutan dan bongkar muat, truk peron, truk ngangkang dan sejenisnya.</p> <p>c. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang, dan sebagainya) termasuk kapal pendingin, kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT.</p> <p>d. Kapal yang dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal-kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keram terapung dan sejenisnya yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT.</p> <p>e. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang memuat berat sampai dengan 250 DWT.</p> <p>f. Kapal balon.</p> |
| 8 | Telekomunikasi | <p>a. Perangkat pesawat telepon</p> <p>b. Pesawat telegraf termasuk pesawat pengiriman dan penerimaan radio telegraf dan radio telepon.</p> |
| 9 | Industri Semi Konduktor | <p><i>Auto frame loader, automatic logic handler, baking oven, ball shear tester, bipolar test handler (automatic), cleaning machine, coating machine, curing oven, cutting press, dombar cut machine, dicer, die bonder, die shear test, dynamic burn-in system oven, dynamic test handler eliminator (PGE-01), full automatic handler, full automatic mark, hand marker, individual mark, inserter remover machine, laser marker (FUM A-01), logic test system, marker (mark), memory test system, molding, mounter, MPS automatic, MPS manual, O/S tester manual, pass oven, pose checker, re-form machine, SMD stocker, taping machine, tiebar cut press, trimming/forming machine, wire bonder, wire pull tester.</i></p> |

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.96/PMK.03/2009

Tabel 2.3 Jenis-Jenis Harta Berwujud yang Termasuk dalam Kelompok 3

| Nomor Urut | Jenis Usaha | Jenis Harta |
|------------|--|---|
| 1 | Pertambangan selain minyak dan gas | Mesin-mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan, termasuk mesin-mesin yang mengolah produk pelikan. |
| 2 | Permintalan, pertenunan dan pencelupan | <p>a. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk-produk tekstil (misalnya kain katun, sutra, serat-serat buatan, wol dan bulu hewan lainnya, lena rami, permadani, kain-kain bulu, tule).</p> <p>b. Mesin untuk yang <i>preparation, bleaching, dyeing, printing, finishing, texturing, packaging dan sejenisnya</i>.</p> |
| 3 | Perkayuan | <p>a. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk-produk kayu, barang-barang dari jerami, rumput dan bahan anyaman lainnya.</p> <p>b. Mesin dan peralatan penggergajian kayu.</p> |
| 4 | Industri kimia | <p>a. Mesin peralatan yang mengolah/menghasilkan produk industri kimia dan industri yang ada hubungannya dengan industri kimia (misalnya bahan kimia anorganis, persenyawaan organis dan anorganis dan logam mulia, elemen radio aktif, isotop, bahan kimia organis, produk farmasi, pupuk, obat celup, obat pewarna, cat, pernis, minyak eteris dan resionida-resionida wangi-wangian, obat kecantikan dan obat rias, sabun, detergent dan bahan organis pembersih lainnya, zat albumina, perekat, bahan peledak, produk pirotehnik, korek api, alloy piroforis, barang fotografi dan sinematografi).</p> <p>b. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk industri lainnya (misalnya damar tiruan, bahan plastik, ester dan eter dari selulosa, karet sintesis, karet tiruan, kulit samak, kulit jangat dan kulit mentah).</p> |
| 5 | Industri mesin | Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin menengah dan berat (misalnya mesin mobil, mesin kapal). |

| | | |
|---|------------------------------|--|
| 6 | Transportasi dan pergudangan | <p>a. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat pengangkutan barang- barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkapan ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT.</p> <p>b. Kapal dibuat khusus untuk mengela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT.</p> <p>c. Dok terapung</p> <p>d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat di atas 250 DWT.</p> <p>e. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat di atas 250 DWT.</p> <p>f. Pesawat terbang dan helikopter- helikopter segala jenis.</p> |
| 7 | Telekomunikasi | Perangkat radio navigasi, radar dan kendali jarak jauh. |

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.96/PMK.03/2009

Tabel 2.4 Jenis-Jenis Harta Berwujud yang Termasuk dalam Kelompok 4

| Nomor Urut | Jenis Usaha | Jenis Harta |
|------------|------------------------------|--|
| 1 | Kontruksi | Mesin berat untuk kontruksi. |
| 2 | Transportasi dan pergudangan | <p>a. Lokomotif uap dan tender atas rel</p> <p>b. Lokomotif listrik atas rel, dijalankan dengan baterai atau dengan tenaga listrik dari sumber luar.</p> <p>c. Lokomotif atas rel lainnya.</p> <p>d. Kereta, gerbong penumpang dan barang, termasuk kontainer khusus dibuat dan dilengkapi untuk ditarik dengan satu alat atau beberapa alat pengangkutan.</p> <p>e. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus untuk pengangkutan barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sejenisnya) termasuk kapal</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>pendingin dan kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT.</p> <p>f. Kapal dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran-keran terapung dan sebagainya, yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT.</p> <p>g. Dok-dok terapung.</p> |
|--|--|---|

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.96/PMK.03/2009

Khusus untuk bangunan tidak permanen dimaksudkan adalah bangunan yang bersifat sementara dan terbuat dari bahan yang tidak tahan lama atau bangunan yang dapat dipindah-pindahkan yang masa manfaatnya tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun, misalnya bangunan berupa barak atau asrama dari kayu.

2.2.4 Perolehan Aset Tetap

Aset tetap pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mengacu pada semua biaya dari pembelian aset tetap sampai siap untuk digunakan.

Menurut Tomasowa (2022:64:65), biaya perolehan aset tetap dipengaruhi 2 hal yaitu:

1. Jenis aset tetap (Tanah, bangunan, peralatan, dan lain lain).
2. Cara perolehan aset tetap (Pembelian tunai, pembelian kredit, dibangun sendiri, pertukaran dengan aset lain, donasi).

Dan terdapat komponen biaya perolehan/kos terdiri dari:

1. Harga perolehan, bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan lain;
2. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen
3. Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset. Kewajiban atas biaya tersebut timbul:
 - a. Ketika aset tersebut diperoleh, atau
 - b. Karena entitas menggunakan aset tersebut selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk menghasilkan persediaan.

Berdasarkan penjelasan di atas, penting juga untuk dicatat bahwa biaya perolehan aset tetap tidak termasuk biaya yang berulang secara periodik, seperti

biaya perawatan rutin atau biaya operasional. Biaya ini biasanya diakumulasikan sebagai nilai aset tetap dan dikurangi melalui depresiasi selama masa manfaatnya.

2.2.5 Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan pada dasarnya ialah proses akuntansi yang digunakan untuk mengalokasikan biaya perolehan aset berwujud yang akan dibiayakan secara rasional dan sistematis selama masa manfaat aset tetap tersebut.

Profesi akuntan mensyaratkan bahwa metode penyusutan yang digunakan adalah metode yang sistematis dan rasional. Untuk itu, metode penyusutan harus mencerminkan pola dimasa manfaat ekonomik masa depan aset diharapkan untuk dikonsumsi oleh perusahaan.

Menurut *Coughlan and Strand* (dalam Kieso, dkk 2017:700) perusahaan dapat menggunakan sejumlah metode penyusutan, seperti berikut ini.

1. Metode aktivitas (unit penggunaan atau unit produksi)
Metode aktivitas (*activity method*) disebut juga sebagai pendekatan pembebanan variabel atau pendekatan unit produksi mengasumsikan bahwa penyusutan adalah fungsi dari penggunaan atau produktivitas, dan bukan fungsi dari berlalunya waktu. Perusahaan menganggap umur aset dalam hal output yang dihasilkan (jumlah unit yang dihasilkan), atau ukuran input seperti jumlah jam kerja mesin.
2. Metode garis lurus
Metode garis lurus (*straight line method*) menganggap penyusutan sebagai fungsi waktu dan bukan fungsi penggunaan. Perusahaan menggunakan metode ini secara luas karena sederhana. Prosedur garis lurus seringkali juga merupakan prosedur yang secara konseptual paling tepat. Ketika keusangan menjadi alasan utama atas terbatasnya umur masa manfaat, maka tingkat penurunan kegunaan bisa menjadi konstan dari periode ke periode.
3. Metode pembebanan menurun (dipercepat)
Metode pembebanan menurun (*diminishing-charge method*) menghasilkan beban penyusutan yang lebih tinggi pada tahun-tahun awal dan beban yang lebih rendah dalam tahun-tahun berikutnya.
 - (a) Jumlah angka tahun
Metode jumlah angka tahun (*sum-of-the years-digits method*) menghasilkan pembebanan penyusutan yang disusutkan (biaya perolehan asli dikurangi nilai residual). setiap fraksi menggunakan jumlah dari tahun sebagai penyebut ($5+4+3+2+1 = 15$), pembilangnya adalah jumlah tahun perkiraan sisa umur pada awal tahun, sedangkan penyebutnya tetap konstan ($5/15, 4/15, 3/15, 2/15, \text{ dan } 1/15$). Pada akhir umur manfaat, sisa saldo harus sama dengan nilai residual.
 - (b) Metode saldo menurun

Metode saldo menurun (*declining-balance method*), disebut juga sebagai metode saldo berkurang menggunakan tingkat penyusutan (dinyatakan sebagai persentase) yang berupa beberapa kali tingkat penyusutan pada metode garis lurus. Metode saldo menurun tidak mengurangi nilai residual dalam menghitung dasar penyusutan. Tingkat saldo menurun dikalikan dengan nilai buku aaset pada awal setiap periode.

Sedangkan menurut ketentuan Peraturan Perpajakan (dalam Pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan), telah diatur bahwa metode penyusutan sebagai berikut:

1. Metode garis lurus (*straight line method*) atau metode saldo menurun (*declining balance method*) untuk aset tetap berwujud bukan bangunan.
2. Metode garis lurus untuk aset tetap berwujud berupa bangunan.

Untuk menghitung penyusutan fiskal, masa manfaat harta berwujud ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.5 Kelompok Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan Harta Berwujud

| Kelompok Harta Berwujud | Masa Manfaat | Tarif Penyusutan Sebagaimana Dimaksud Dalam | |
|-------------------------|--------------|---|----------|
| | | Ayat (1) | Ayat (2) |
| I. Bukan Bangunan | | | |
| Kelompok 1 | 4 Tahun | 25% | 50% |
| Kelompok 2 | 8 Tahun | 12,50% | 25% |
| Kelompok 3 | 16 Tahun | 6,25% | 12,5% |
| Kelompok 4 | 20 Tahun | 5% | 10% |
| II. Bangunan | | | |
| Permanen | 20 Tahun | 5% | - |
| Tidak Permanen | 10 Tahun | 10% | - |

Sumber: Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 11

2.3 Koreksi Fiskal

Koreksi fiskal merupakan salah satu penghubung antara laporan keuangan komersial menurut standar akuntansi dengan laporan keuangan fiskal menurut Peraturan Perpajakan. Sebagai media penghubung, tentu saja fungsinya untuk mempermudah dalam pembuatan laporan keuangan fiskal.

Menurut Wicaksono (2022:20-22), koreksi fiskal dibagi menjadi dua yaitu:

1. Koreksi Fiskal Positif

Koreksi fiskal positif adalah koreksi yang menyebabkan beberapa hal berikut ini:

- a. Biaya menjadi berkurang
- b. Penghasilan menjadi bertambah

Koreksi fiskal positif biasanya disebabkan karena terdapat biaya-biaya yang tidak diakui oleh pajak, namun biaya tersebut diakui oleh aturan akuntansi dan masuk pada elemen laporan laba rugi. Sehingga perlakuan atas beberapa biaya tersebut akan dikeluarkan atau dikoreksi oleh laporan keuangan fiskal, melalui mekanisme koreksi fiskal positif.

Beberapa hal yang dikenai koreksi positif antara lain:

1. Biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemilik perusahaan atau pemegang saham.
 2. Biaya yang jumlahnya melebihi kewajiban.
 3. Imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali natura dan kenikmatan yang diperbolehkan oleh aturan perpajakan.
 4. Biaya sumbangan, kecuali sumbangan yang diperkenankan oleh aturan pajak.
 5. Biaya yang dikeluarkan namun tidak ada kaitannya dengan usaha.
 6. Biaya yang ada hubungannya dengan penghasilan bukan objek pajak dan atau penghasilan yang sudah dikenai PPh Final
2. Koreksi Fiskal Negatif

Koreksi fiskal negatif adalah koreksi yang menyebabkan beberapa hal berikut:

- a. Biaya menjadi bertambah
- b. Penghasilan menjadi berkurang

Koreksi fiskal negatif biasanya disebabkan karena beberapa hal seperti:

1. Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak Dalam akuntansi (komersial), penghasilan ini diakui masuk dalam elemen laporan laba rugi. Namun dalam pajak, penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari laporan laba rugi, karena merupakan penghasilan yang bukan objek pajak. Sehingga harus dikeluarkan dari laporan laba rugi fiskal melalui mekanisme rekonsiliasi fiskal, yaitu pada koreksi fiskal negatif.
2. Penghasilan yang telah dikenakan PPh Final Penghasilan ini dalam akuntansi juga diakui sebagai elemen penghasilan pada laporan laba rugi, namun dalam aturan perpajakan harus dikeluarkan dari elemen laporan laba rugi fiskal. Hal ini dikarenakan penghasilan tersebut dikenai PPh Final, sehingga atas penghasilan tersebut tidak perlu masuk dalam laporan laba rugi, serta dikeluarkan melalui mekanisme rekonsiliasi fiskal, yaitu koreksi fiskal negatif.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa koreksi fiskal adalah proses yang penting untuk memperbaiki kesalahan atau ketidaksesuaian dalam laporan pajak. Hal ini memastikan kepatuhan terhadap Peraturan Perpajakan yang dapat memiliki dampak finansial dan risiko hukum, oleh karena itu, penting

bagi perusahaan untuk memahami Peraturan Perpajakan yang berlaku dan memastikan kepatuhan yang tepat dalam pelaporan pajak.

2.4 Laporan Keuangan Fiskal

Sebagaimana Peraturan Perpajakan dalam Pasal 4 (4) UU KUP mengatur bahwa pada saat mengisi SPT Tahunan Pajak Penghasilan, wajib pajak diwajibkan melakukan pembukuan harus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi, serta keterangan atau dokumen lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Namun, dalam hal ini, undang-undang perpajakan tidak mengatur secara khusus bentuk laporan keuangan, tetapi hanya membatasi hal-hal tertentu saja, baik pengakuan pendapatan maupun pengakuan biaya. Adapun mengenai beberapa pengertian laporan keuangan fiskal sebagai berikut:

Menurut Nataherwin & Widyasai (2018:36), "Laporan keuangan fiskal yaitu laporan yang menggunakan dasar undang-undang pajak yang dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan rekonsiliasi fiskal".

Menurut Maulamin & Sartono (2021:6), berpendapat bahwa "Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai Peraturan Perpajakan dan digunakan untuk kepentingan penghitungan pajak".

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan fiskal merupakan hasil dari laporan keuangan komersial yang direkonsiliasi dengan koreksi fiskal.